



Nomor 3/Pen.Div/2024/PN Tjb

Jo.

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor:
W2.PAS.18.PK.01.04.15-18350 tanggal 04 Nopember 2024 tentang Laporan
Pelaksanaan Pengawasan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

I. Nama lengkap : **Anak.**
Tempat lahir : Pertahanan
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/26 Oktober 2006
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Nol Kabupaten Asahan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor: W2.PAS.18.PK.01.04.15-18350 tanggal 04 Nopember 2024
Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara
Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal 3 dan Pasal 6
ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada
Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Tanjung Balai;

Pada tanggal 4 November 2024;

Hakim

dto

NOPIKA SARI ARITONANG, S.H., M.Kn

salinan sesuai aslinya

Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Panitera

OSDIN SIDAURUK, S.H., M.H

NIP. 19720725 200112 1 002